



RSUD Patuh Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patuh Patuh Patju

Pelayanan Administrasi Rawat Inap dan Rawat Jalan

No. SK : 800/1825/VIII/2023

Persyaratan

1. Pasien dari Poliklinik
2. Pasien dari IGD
3. Pasien BPJS maupun Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

Image not found or type unknown



1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping (keluarga) membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan;
2. Pasien melakukan verifikasi berkas pada petugas verifikasi berkas pendaftaran
3. Pasien yang sudah terverifikasi dapat mendaftar di mesin kioska dan mobile JKN;
4. Pasien yang tidak terverifikasi menunggu di ruang tunggu pendaftaran
5. Melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran dengan mengikuti nomor antrian
6. Pasien mendapatkan penjelasan dan menandatangani persetujuan umum (bagi pasien baru);
7. Pasien BPJS mendapatkan Surat Surat Perintah Pelayanan (SPP) dan menandatangani SPP
8. Pasien umum mendapatkan nomor billing kasir untuk melakukan pembayaran di kasir
9. Pasien mendapat arahan ke Poliklinik yang akan dituju

Waktu Penyelesaian



RSUD Patut Patuh Patju

Jalan H. L. Anggrat BA, No.2 83363 0370681321

www.rsud-tripat.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / RSUD Patut Patuh Patju

0

Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 5 menit (bagi pasien baru), 1 menit (bagi pasien lama)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat

Produk Pelayanan

1. Administrasi Rawat Inap dan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Call Center : 082146462623 (Bq.Dewi Septemi Abdiana, S.Kep, Ners)